



PUTUSAN

Nomor #####/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ##### # #####
2. Tempat lahir : Simboro
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/16 Juni 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. ##### # ##### Kab. Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Anak ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023;

Anak ##### # ##### ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Rustam Timbonga, S.H., Ester Sambo Paillin, S.H., M.H., dan Junjung M.P Timbonga, S.H. Penasihat Hukum, berkantor pada LBH Citra Justitia beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 September 2023 Nomor 7/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Mamuju Nomor #####/PN Mam tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor #####/2023/PN Mam tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan PELAKU ANAK ##### ## ##### terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri PELAKU ANAK ##### ## ##### dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama PELAKU ANAK dalam tahanan sementara, dengan perintah PELAKU ANAK tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan pada LPKA.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna coklat polos
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang motif warna warni kombinasi warna hitam;Di rampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah dengan stiker animasi dibelakang HandphoneDikembalikan kepada korban #####
4. Menetapkan supaya PELAKU ANAK ##### ## ##### dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan penasihat hukum Anak secara lisan yang pokoknya menyatakan berrtetap pada tuntutananya semula, begitu pula terhadap Penasihat Hukum Anak yang menyatakan pula bertetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Pelaku anak ##### ## ##### (yang masih berusia 17 Tahun lahir tanggal 16 Juni 2006 berdasarkan kartu keluarga yang ditandatangani oleh Kepala dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju) pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan januari tahun 2023 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di ddalam sebuah tenda pekarangan SD Simboro kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yakni korban anak ##### ##### alias ##### bin h. syamsu Rijal S berusia 14 Tahun lahir pada tanggal 2 bulan November 2009 (berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 76002121312190006 Tanggal 06 juli 2022 yang ditandatangani oleh Agung Patolla Mustar Lazim AP.S.IP Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju tercatat atas nama Kepala Keluarga H. SYAMSU RIJAL S) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Awal bulan januari 2023 sekitar pukul 20.00 wita anak korban ##### diajak oleh Pelaku anak ##### melalui chat WA, dengan mengatakan kepada anak korban ##### ayo keluar jalan-jalan, dan saat itu melalui chat wa tersebut Pelaku anak ##### menyuruh anak korban ##### untuk menjemputnya karena Pelaku anak ##### tidak memiliki motor lalu pada saat itu anak korban ##### mengiyakan ajakan Pelaku anak ##### kemudian setelah itu anak korban ##### menjemput Pelaku anak ##### di tanggul pantai simboro kemudian setelah itu Pelaku anak ##### mengatakan kepada anak korban ##### "ayo ketenda" lalu anak korban ##### sempat menolak dengan mengatakan : apa dibikin " LAMA MIKI PACARAN KASI MAKA PERAWANMU TIDAK AKAN KUTINGGAL JOKO NANTI KUNIKAHI KO " lalu saat itu anak korban ##### sempat mengatakan TAKUTKA" namun Pelaku anak ##### mengatakan TIDAKJI AYOMI " sehingga saat itu anak korban ##### naik ke motor dan menuju ketenda yang berada didalam SD Simboro kemudian sekitar pukul 20.15 wita anak korban ##### anak korban ##### sampai di dalam tenda Pelaku anak ##### menyuruh anak korban ##### berbaring lalu anak korban ##### menolak dan mendorong Pelaku anak ##### namun Pelaku anak ##### langsung membaringkan anak korban ##### dengan cara menaiki anak korban ##### kemudian Pelaku anak ##### membuka celana anak korban ##### dengan menggunakan kedua tangn Pelaku anak ##### sampai dikaki anak korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam



lalu Pelaku anak #### membuka celananya sampai dipaha kemudian Pelaku anak #### memasukan alat kelaminnya namun saat itu anak korban #### merasa sangat kesakitan sehingga anak korban #### sempat mengatakan :”SUDAH MI” namun Pelaku ANAK #### tetap memaksa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban #### sambil mengatakan “ TIDAK JI KUKASI PELAN-PELANJI” dan anak korban #### saat itu masi sempat menolak dan mendorong dada Pelaku anak #### namun Pelaku anak #### tetap memaksakan alat kelaminnya tersebut masuk kedalam kemaluan anak korban #### sehingga saat itu anak korban #### tidak mampu melawan lagi dan alat kelamin Pelaku anak #### masuk kedalam kemaluan anak korban #### lalu Pelaku anak #### mengeluarkan masukan kelaminnya kurang dari satu menit hingga Pelaku anak #### mengeluarkan cairan spermnya di tanah saat itu setelah itu Pelaku anak #### memakai celananya dan anak korban #### juga memakai celana anak korban #### lalu pergi ke warung untuk makan malam;

- Bahwa selanjutnya bahwa kurang lebih 2 minggu dari kejadian pertama anak korban #### disetubuhi oleh Pelaku anak #### diterminal disibuang dan untuk kejadian ketiganya sampai dengan ke sepuluh kalinya anak korban #### sudah tidak terlalu mengingatnya lagi yang jelas yang anak korban ingat Pelaku anak #### sudah menyetubuhi anak korban sebanyak 10 kali kejadian kedua sampai dengan kejadian ke sepuluh Pelaku anak #### menyetubuhi anak korban di semak-semak dalam kompleks terminal simbuang dan didalam bus rusak;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan atas diri Korban anak #### R, sebagaimana hasil pemeriksaan termuat dalam Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara TK IV Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 44/VI/2023/ Rumkit tanggal 4 juni 2023 yang ditandatangani dr. Andi Realna Lala SP. OG,M.Kes. selaku dokter Bhayangkara TK IV dengan hasil pemeriksaan:
 1. Keadaan Umum : Korban datang dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap pakaian rapi tanpa robekan
 2. Kepala badan dan Anggota Gerak : Tidak terdapat luka pada korban
 3. Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - a. Mulut dan kelamin : Tidak terdapat kelainan;
 - b. Selaput dara :
 - Tampak luka robek lama arah jam tiga, arah jam tujuh dan arah jam Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak darah haid keluar dari liang vagina

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban atas nama ##### jenis kelamin, perempuan warga negara Indonesia, usia empat belas tahun, alamat simbuang kabupaten mamuju, berdasarkan hasil pemeriksaan alat kelamin bagian selaput darah terdapat Tampak luka robek lama arah jam tiga, arah jam tujuh dan arah jam Sembilan, Tampak darah haid keluar dari liang vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 TAHUN 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Jo Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban #####, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik dimana Anak Korban diperiksa sebagai Saksi karena telah disetubuhi oleh Anak ##### ;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Anak Korban pertamakali disetubuhi oleh Anak sekitar bulan Januari 2023 di dalam Tenda pekarangan Sekolah Dasar Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju sekitar pukul 20.15 Wita;
- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, Anak Korban diajak oleh Anak melalui *chat WhatsApp*, dengan mengatakan kepada Anak Korban ayo keluar jalan-jalan, dan saat itu melalui *chat WhatsApp* tersebut Anak menyuruh Anak Korban untuk menjemputnya karena Anak tidak memiliki Motor, dan Anak Korban menyetujui ajakan Anak. Setelah itu Anak Korban menjemput Anak di tanggul Pantai Simboro selajutnya Anak mengatakan, "ayo ke tenda", Anak Korban menolak dengan mengatakan "apa dibikin?", kemudian Anak mengatakan "Lama miki pacaran kasi maka perawanmu, tidak akan kutinggal joko nanti kunikahiko" Anak Korban menjawab "takutka", namun Anak mengatakan "tidakji ayomi", sehingga Anak Korban berboncengan Anak mengendarai Sepeda Motor menuju tenda yang berada di dalam pekarangan Sekolah Dasar Simboro, Kami sampai sekitar

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam



pukul 20.15 Wita, kemudian Anak menyuruh Anak Korban berbaring, Anak Korban menolak dan mendorong Anak namun Anak langsung membaringkan Anak Korban dengan posisi berada di atas badan Anak Korban kemudian Anak membuka celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai di kaki Anak Korban, lalu Anak membuka celananya sampai di paha kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya namun saat itu Anak Korban merasa sangat kesakitan sehingga Anak Korban sempat mengatakan "sudahmi" namun Anak tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban sambil mengatakan "tidak ji kukasi pelan-pelanji" Anak Korban masih menolak dan mendorong dada Anak namun Anak tetap memaksakan alat kelaminnya tersebut masuk kedalam kemaluan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak mampu melawan lagi, Anak mengeluarkan cairan spermanya di tanah, setelah itu Anak memakai celananya dan Anak Korban juga memakai celana Anak Korban lalu pergi ke warung untuk makan malam;

- Bahwa kejadian kedua sampai dengan yang kesepuluh kalinya Anak Korban disetubuhi oleh Anak di Semak-semak di Terminal Simbuang kemudian di dalam Bus rusak yang juga berada di dalam kompleks terminal Simbuang dan kejadiannya tersebut terjadi sekitar pukul 01.00 WITA dan kejadian tersebut berulang sampai dengan 10 (sepuluh) kali, kejadian kedua tersebut kurang lebih 2 (dua) Minggu dari kejadian pertama, Anak Korban disetubuhi oleh Anak di terminal Simbuang, dan untuk kejadian ketiganya sampai dengan kesepuluh kalinya Anak Korban sudah tidak terlalu mengingat waktunya lagi;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Kasi maka perawanmu lama miki pacaran tidak kutinggal jiko, nanti Anak Korban nikahiko". Anak Korban sempat menolak saat itu namun Anak tetap memaksa Anak Korban dan mengajak Anak Korban menuju ke tenda di dalam SD Simboro tempat Anak Korban disetubuhi pertamakali oleh Anak;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban untuk kejadian kedua sampai dengan kejadian kesepuluh tersebut dengan cara Anak datang ke terminal dimana rumah Anak Korban juga berada di kompleks terminal Simbuang, Anak menghubungi Anak Korban sekitar pukul 22.00 Wita melalui *chat messenger* mengatakan "Kesiniki adaka ini di Terminal" lalu Anak Korban menjawab "Ada Mamaku" lalu Anak mengataka "tunggumi pale dulu sebentar-sebentarpi, setelah itu Anak kembali pulang ke rumahnya di Simboro. Kemudian sekitar pukul 01.00 Wita, Anak menghubungi Anak Korban lagi melalui *chat*

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam



mengatakan "tidurmi mamata?" lalu Anak Korban menjawab "iya" beberapa menit kemudian Anak membalas chat Anak Korban, dengan mengatakan "keluar moko adamaka di atas terminal". Setelah itu Anak Korban keluar dan bertemu Anak kemudian Anak membawa Anak Korban ke semak- semak lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring kemudian Anak membuka celana Anak Korban dan saat itu Anak Korban sempat mengatakan "jangan miki begini ndak mauka", Anak menjawab "tidakji ayomi" kemudian setelah itu Anak menarik celana Anak Korban sampai lutut kemudian Anak membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa awalnya orangtua Anak Korban tidak mengetahui, dan nanti mengetahui kejadian tersebut saat Saksi Darniati alias Darni binti Daenur melihat chat/ percakapan Anak Korban dengan Anak di Handphone Anak Korban, kemudian melapor kepada orangtua Anak Korban;
- Bahwa orangtua Anak Korban melaporkan Anak karena pada malam Minggu sebelum orangtua Anak Korban mengetahui hubungan Anak Korban dengan Anak dan melaporkan kejadian ini, Anak dan teman-temannya sempat berkumpul di terminal sambil minum Minuman keras dan membuat keributan, sehingga Saksi Darni dan Ibu Anak Korban melapor Polisi, karena hal tersebut Anak marah dan mau meninggalkan Anak Korban, Ia menyampaikan melalui chat, sehingga Anak Korban membalas chat "janganko tinggalkanka sudahmoko rusak ka", chat Anak Korban tersebut yang dilihat oleh Saksi Darni kemudian melapor ke orangtua Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian usia Anak Korban saat itu 13 (tigabelas) tahun;

Bahwa Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali, di semak-semak sebanyak 3 (tiga) kali, di belakang Hotel, di samping rumah Anak, di dalam bus rusak, dan di Kamar Kost Kakak Anak Korban;

Bahwa terhadap bantahan Anak tersebut Anak Saksi menyatakan membenarkan bantahan Anak, dan merubah keterangannya;

2. Saksi #####, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi terkait persetubuhan Anak dibawah umur yang dilakukan Anak terhadap anak Saksi korban ##### alias ##### ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Anak menyetubuhi Anak Korban ##### dari penyampaian Saksi Darniati yang menyuruh Anak Korban ##### untuk mengaku saat itu bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak setelah membaca *chat* antara Anak dan Anak Korban;
- Bahwa Saksi Darniati mengetahui dari Anak Korban pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 Wita di rumah Saksi Darniati dimana saat itu Saksi Darniati mengatakan kepada Anak Korban "*mengaku moko karena adami buktinya di ini hp kalau betul-betul sudah ko nasentuh*". namun Anak Korban sempat mengelak namun akhirnya mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh Anak dan mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi sebanyak 10 (sepuluh) kali di dalam tenda SD Simboro, dan di terminal Simbuang dan mengakui bahwa dirinya dibujuk dan dirayu oleh Anak dengan mengatakan "*kasi maka perawanmu karena lama miki pacaran tidak akan kutinggalko*";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadiannya namun berdasarkan penyampaian Anak Korban bahwa dirinya disetubuhi sebanyak 10 (sepuluh) kali dimana kejadian pertama di dalam pekarangan SD simboro dalam sebuah tenda dan untuk kejadian kedua dan seterusnya sampai kesepuluh kali di terminal Simbuang Kelurahan Simboro Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Anak menyetubuhi Anak Korban ##### ##### ##### ##### #####;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Anak sudah tidak mengingat dengan jelas kapan Anak menyetubuhi Anak Korban namun Anak menyetubuhi Anak Korban pertama kali di sekitar bulan Januari 2023 di dalam rumah kosong yang terletak di terminal Simbuang pada malam hari, kejadian kedua di dalam Tenda yang berada di pekarangan SD Simboro, kejadian ketiga terjadi di Kamar Kos Kakak Korban di Jalan Pengayoman kemudian kejadian keempat terjadi di dalam terminal Simbuang lalu kejadian kelima kembali terjadi di terminal Simbuang;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2023 pada malam hari Anak mengajak Anak Korban untuk keluar jalan-jalan melalui chat messenger dimana setelah itu Anak menjemput korban di rumahnya di terminal Simbuang kemudian Anak membawa Anak Korban untuk keluar jalan-jalan dan makan malam, setelah itu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam



Anak kembali membawa Anak Korban untuk pulang, pada saat Anak mengantar Korban pulang, Anak membawa Korban hanya sampai di depan rumahnya saja dan saat itu Anak mengatakan kepada Korban "kasi maka perawanmu apa' lama miki pacaran" kemudian setelah itu Anak mengajak Anak Korban menuju ke rumah kosong yang berada di Terminal Simbuang tersebut yang dimana rumah kosong tersebut berdekatan dengan rumah Anak dan setelah Anak dan Anak berada di rumah kosong tersebut Anak merayu dan membujuk Anak Korban dengan mengatakan "iklas joko kasika perawanmu?" kemudian saat itu Anak Korban menjawab "Iya" lalu Anak mengatakan "jangan kasi tau orang, tidak ji, tanggung jawab jaka", setelah itu Anak duduk di Spring bed rusak yang berada di rumah kosong tersebut kemudian Anak memeluk Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban setelah itu Anak meyuruh Anak Korban untuk membuka celananya setelah itu Anak Korban membuka celana bagian luarnya, kemudian Anak juga membuka celana Anak, lalu Anak memegang lengan Anak Korban kemudian mebaringkannya, setelah Korban terbaring, Anak membuka celana dalam Anak Korban, kemudian Anak juga membuka celana dalam Anak, setelah itu Anak membuka kedua paha Anak Korban namun Anak Korban bangun dan duduk mengatakan tunggu dulu, kemudian Anak mengatakan "##### baring miki tidak ji", Korban Anak kembali baring, lalu Anak kembali membuka paha Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelamin Anak dengan cara Anak memegang alat kelamin Anak lalu mengarahkannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Anak mengeluarkan alat kelamin Anak hingga beberapa menit sampai Anak mengeluarkan cairan sperma, dan cairan sperma Anak tersebut Anak tumpahkan di dalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak mengatakan kepada Korban Anak "rahasiakan saja", kita mo berdua yang tau". Setelah itu Anak Korban pulang menuju rumahnya;

- Bahwa Anak menyetubuhi Anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak selalu mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dan setiap Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan tersebut Anak Korban juga mau karena Anak selalu mengatakan kepada Anak Korban "tidakji tanggung jawabka tidak akan kutinggalko kecuali kau tinggalka", dengan perkataan tersebut Anak Korban mau untuk Anak setubuhi;
- Bahwa sepengetahuan Anak saat itu Anak Korban berumur 13 (tigabelas) tahun;
- Bahwa untuk selang waktu dari kejadian pertama sampai dengan kejadian kedua yakni berjarak kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian berselang dua minggu Anak kembali menyetubuhi Anak Korban untuk ketiga kalinya, berselang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 (dua) minggu Anak kembali menyebuhi Anak Korban untuk keempat kalinya, lalu berselang 3 hari untuk kejadian kelima;

- Bahwa Anak sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Anak lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Anak baru diketahui orang tua Anak setelah Anak dilaporkan dan ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa dari pihak keluarga sebelumnya pernah berniat untuk bertemu dengan pihak keluarga Anak Korban, namun saat itu masih menunggu pihak keluarga Anak Korban reda emosinya;
- Bahwa tujuan keluarga ingin bertemu dengan keluarga Anak Korban adalah ingin membicarakan sekiranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saat ini belum pernah bertemu dengan pihak keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat polos;
2. 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang motif warna warni kombinasi warna hitam;
3. 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah dengan stiker animasi dibelakang Handphone;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa : berita acara pengambilan tangkapan layar bukti chat dari akun messenger Anak ke Anak Korban, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ##### ##### ##### ## dan fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga ##### ##### #####;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum Visum Et Repertum dari Rumah sakit Bhayangkara TK IV Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 44/VI/2023/ Rumkit tanggal 4 juni 2023 yang ditandatangani dr. Andi Realna Lala SP. OG,M.Kes. selaku dokter Bhayangkara TK IV dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan Umum : Korban datang dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap pakaian rapi tanpa robekan
2. Kepala badan dan Anggota Gerak : Tidak terdapat luka pada korban
3. Pemeriksaan Alat Kelamin :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam



- a) Mulut dan kelamin : Tidak terdapat kelainan;
- b) Selaput dara :
 - Tampak luka robek lama arah jam tiga, arah jam tujuh dan arah jam Sembilan
 - Tampak darah haid keluar dari liang vagina

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban atas nama ##### jenis kelamin, perempuan warga negara Indonesia, usia empat belas tahun, alamat simbuang kabupaten mamuju, berdasarkan hasil pemeriksaan alat kelamin bagian selaput darah terdapat tampak luka robek lama arah jam tiga, arah jam tujuh dan arah jam sembilan, Tampak darah haid keluar dari liang vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya pada bulan januari 2023 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban diajak oleh Anak melalui chat whatsapp, dengan mengatakan "ayo keluar jalan-jalan", dan saat itu melalui chat whatsapp tersebut Anak menyuruh Anak Korban untuk menjemputnya karena Anak tidak memiliki motor, dan Anak Korban menyetujui ajakan Anak;
- Bahwa benar Anak Korban menjemput Anak di tanggul pantai Simboro selajutnya Anak mengatakan, "ayo ke tenda", dimana saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "apa dibikin?", kemudian Anak mengatakan "lama miki pacaran kasi maka perawanmu, tidak akan kutinggal joko nanti kunikahiko", dan Anak Korban menjawab "takutka", namun Anak kembali mengatakan "tidakji ayomi", sehingga Anak Korban berboncengan dengan Anak mengendarai sepeda motor menuju tenda yang berada di dalam pekarangan Sekolah Dasar Simboro;
- Bahwa sekitar pukul 20.15 Wita Anak dan Anak Korban berboncengan sampai, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring, namun saat itu Anak Korban menolak dan mendorong Anak namun Anak langsung membaringkan Anak Korban dan Anak dengan posisi berada di atas badan Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai di kaki, lalu Anak membuka celananya sampai di paha selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya namun saat itu Anak Korban merasa kesakitan lalu mengatakan "sudahmi" namun Anak tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil mengatakan "tidak ji kukasi pelan-pelanji";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sempat menolak dengan mendorong dada Anak namun Anak tetap memaksakan alat kelaminnya tersebut masuk kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban tidak mampu melawan lagi;
- Bahwa saat itu Anak mengeluarmasukan kelaminnya kurang dari satu menit hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya dan menunpakhkannya di tanah;
- Bahwa setelah itu Anak memakai celananya begitu pula Anak Korban yang juga memakai celana lalu mereka pergi ke warung untuk makan malam;
- Bahwa kejadian kedua saat itu Anak datang ke terminal lalu menghubungi Anak Korban sekitar pukul 22.00 wita melalui chat messenger dengan mengatakan "kesiniki adaka ini di terminal" lalu dijawab oleh Anak Korban "ada mamaku" lalu Anak mengataka "tunggumi pale dulu sebentar-sebentarpi, setelah itu Anak kembali pulang ke rumahnya di Simboro;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita, Anak kembali menghubungi Anak Korban lagi melalui chat mengatakan "tidurmi mamata?" lalu dijawab "iya", beberapa menit kemudian Anak membalas chat Anak Korban, dengan mengatakan "keluar moko adamaka di atas terminal";
- Bahwa Anak Korban keluar dari rumah dan bertemu Anak kemudian Anak membawa Anak Korban ke semak- semak, setelah sampai disemak-semak Anak lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring kemudian Anak membuka celana Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat mengatakan "jangan miki begini ndak mauka", Anak menjawab "tidakji ayomi" kemudian setelah itu Anak menarik celana Anak Korban sampai lutut kemudian Anak membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan yang masih diingat di Semak-semak sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian lainnya sudah tidak lagi diingat namun yang pasti tempatnya ada di belakang hotel, di samping rumah Anak, di dalam Bus rusak, dan di Kamar Kost Kakak Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah sakit Bhayangkara TK IV Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 44/VI/2023/ Rumkit tanggal 4 juni 2023 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban atas nama ##### jenis kelamin, perempuan warga negara Indonesia, usia empat belas tahun, alamat simbuang kabupaten mamuju, berdasarkan hasil pemeriksaan alat kelamin bagian selaput darah terdapat Tampak luka robek

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama arah jam tiga, arah jam tujuh dan arah jam Sembilan, Tampak darah haid keluar dari liang vagina;

- Bahwa Anak Saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun, lahir di Mamuju pada tanggal 2 November 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah suatu istilah yang bukan unsur tindak pidana, melainkan hanya unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi setiap orang ini melekat dalam setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi atau terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan identitas anak yang bernama ##### ##### ##### ## ##### Umur 17 tahun, lahir di Simboro, tanggal 16 Juni 2006. Diketahui Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berumur 18 tahun, ia akan diajukan sidang ke pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap diajukan ke sidang anak sesuai dengan Pasal 20 UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian anak dalam perkara ini masuk kedalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, telah ternyata bahwa di dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Anak di persidangan yaitu ##### ## ##### ## #####, yang mana Anak tersebut telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi error in pesona sebagai subjek hukum yang didakwakan dan sedang diadili dalam perkara ini, dengan demikian maka yang dimaksud setiap orang di sini adalah Anak atas nama ##### ## ##### ## #####;

A.d.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar pada awalnya pada bulan januari 2023 sekitar pukul 20.00 wita, Anak Korban diajak oleh Anak melalui chat whatsapp, dengan mengatakan "ayo keluar jalan-jalan", dan saat itu melalui chat whatsapp tersebut Anak menyuruh Anak Korban untuk menjemputnya karena Anak tidak memiliki Motor, dan Anak Korban menyetujui ajakan Anak. Setelah itu Anak Korban menjemput Anak di tanggul pantai Simboro selajutnya Anak mengatakan, "ayo ke tenda", dimana saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "apa dibikin?", kemudian Anak mengatakan "lama miki pacaran kasi maka perawanmu, tidak akan kutinggal joko nanti kunikahiko", dan Anak Korban menjawab "takutka" namun Anak kembali mengatakan "tidakki ayomi", sehingga Anak Korban berboncengan dengan Anak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam



mengendarai sepeda motor menuju tenda yang berada di dalam pekarangan Sekolah Dasar Simboro. Bahwa sekitar pukul 20.15 Wita Anak dan Anak Korban berboncengan sampai, kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk berbaring, namun saat itu Anak Korban menolak dan mendorong Anak namun Anak langsung membaringkan Anak Korban dan Anak dengan posisi berada di atas badan Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya sampai di kaki, lalu Anak membuka celananya sampai di paha selanjutnya Anak memasukan alat kelaminnya namun saat itu Anak Korban merasa kesakitan lalu mengatakan "sudahmi" namun Anak tetap memaksa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil mengatakan "tidak ji kukasi pelan-pelanji", saat itu Anak Korban sempat menolak dan mendorong dada Anak namun Anak tetap memaksakan alat kelaminnya tersebut masuk kedalam alat kelamin Anak Korban sehingga Anak Korban tidak mampu melawan lagi. Diketahui saat itu Anak mengeluarkan kelaminnya kurang dari satu menit hingga Anak mengeluarkan cairan spermanya kemudian menunpahkannya di tanah, setelah itu Anak memakai celananya begitu pula Anak Korban yang juga memakai celana lalu mereka pergi ke warung untuk makan malam;

Menimbang, bahwa kejadian kedua saat itu Anak datang ke terminal dimana rumah Anak Korban juga berada di kompleks terminal Simbuang, Anak menghubungi Anak Korban sekitar pukul 22.00 wita melalui chat messenger dengan mengatakan "kesiniki adaka ini di terminal" lalu dijawab oleh Anak Korban "ada mamaku" lalu Anak mengataka "tunggumi pale dulu sebentar-sebentarpi, setelah itu Anak kembali pulang ke rumahnya di Simboro. Kemudian sekitar pukul 01.00 wita, Anak kembali menghubungi Anak Korban lagi melalui chat mengatakan "tidurmi mamata?" lalu dijawab "iya" beberapa menit kemudian Anak membalas chat Anak Korban, dengan mengatakan "keluar moko adamaka di atas terminal". Setelah itu Anak Korban keluar dan bertemu Anak kemudian Anak membawa Anak Korban ke semak-semak, setelah sampai disemak-semak Anak lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring kemudian Anak membuka celana Anak Korban dimana saat itu Anak Korban sempat mengatakan "jangan miki begini ndak mauka", Anak menjawab "tidakji ayomi" kemudian setelah itu Anak menarik celana Anak Korban sampai lutut kemudian Anak membuka celananya lalu memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali, dan yang masih diingat di Semak-semak sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak lagi diingat namun yang pasti tempatnya ada di belakang hotel, di samping rumah Anak, di dalam Bus rusak, dan di Kamar Kost Kakak Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah sakit Bhayangkara TK IV Kabupaten Mamuju Tengah Nomor: 44/VI/2023/ Rumkit tanggal 4 juni 2023 yang ditandatangani dr. Andi Realna Lala SP. OG., M.Kes., selaku dokter Bhayangkara TK IV dengan hasil pemeriksaan:

1. Keadaan Umum : Korban datang dalam keadaan sadar dan berpakaian lengkap pakaian rapi tanpa robekan
2. Kepala badan dan Anggota Gerak : Tidak terdapat luka pada korban
3. Pemeriksaan Alat Kelamin :
 - a) Mulut dan kelamin : Tidak terdapat kelainan;
 - b) Selaput dara :
 - Tampak luka robek lama arah jam tiga, arah jam tujuh dan arah jam Sembilan
 - Tampak darah haid keluar dari liang vagina

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban atas nama ##### jenis kelamin, perempuan warga negara Indonesia, usia empat belas tahun, alamat simbuang kabupaten mamuju, berdasarkan hasil pemeriksaan alat kelamin bagian selaput darah terdapat Tampak luka robek lama arah jam tiga, arah jam tujuh dan arah jam Sembilan, Tampak darah haid keluar dari liang vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dan terlampir dalam berkas perkara diketahui Anak Saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun, lahir di Mamuju pada tanggal 2 November 2009, dihubungkan dengan pengertian anak berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang tentang perlindungan anak diketahui Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, olehnya berdasarkan pengertian dimaksud maka benar Anak Saksi adalah dimaksud sebagai anak dalam pengertiannya berdasarkan undang-undang tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat perbuatan Anak telah memenuhi unsur kedua dari pasal dakwaan Penuntut Umum yaitu dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dimana sebelumnya Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menikahi Anak Korban, olehnya Anak Korban mau mengikuti ajakan Anak, selain itu juga antara Anak dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sebelumnya telah memiliki hubungan dekat, sehingga membuat keyakinan Anak Korban untuk mau memenuhi ajakan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal penuntut Umum telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya dalam nota pembelaannya, dan setelah Hakim membaca serta mempelajari materi pembelaannya ternyata bersifat permohonan yaitu pokoknya mohon keringanan hukuman, begitu pula terhadap rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporannya dengan merekomendasikan agar kiranya Anak dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya mengingat usia anak yang masih sangat muda berdasar hal tersebut terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak, dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan oleh Hakim akan dipertimbangkan dengan memperhatikan sifat baik dan jahat dari anak yang terurai dalam keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah juga seorang Anak yang sama kedudukannya dan membutuhkan suatu perlindungan, olehnya Hakim dalam hal menjatuhkan putusan dengan melihat dan memperhatikan segala fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta dengan mempertimbangkan rasa keadilan kepada seluruh pihak Hakim akan tetap menjatuhkan pidana kepada Anak yaitu dengan pidana penjara yang mana lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui dalam pasal yang didakwaan oleh penuntut umum diketahui bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan denda, terhadap hal tersebut dengan mengacu kepada pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak "Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pelatihan kerja". Berdasarkan hal tersebut maka terhadap pidana denda yang termuat dalam pasal ini akan diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan pada diri Anak semata-mata bukanlah bermaksud untuk balas dendam, akan tetapi lebih kepada memberikan pembelajaran kepada Anak agar kelak mengetahui dalam setiap tindak pidana pastilah memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap pelaku tindak pidana. Hal ini pula dapat menjadi pelajaran terhadap Anak kedepannya untuk tidak lagi berbuat sesuatu yang dapat berakibat suatu pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Anak masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana dalam warna coklat polos, 1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang motif warna warni kombinasi warna hitam, diketahui terhadap barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban yang digunakan saat terjadinya tindak pidana, dan untuk menghilangkan perasaan maupun ingatan terhadap peristiwa yang terjadi pada diri Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnyalah untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk oppo warna merah dengan stiker animasi dibelakang Handphone, diketahui adalah milik Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban #####
#####

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak telah membuat rasa malu terhadap keluarga Anak Korban;
- Antara keluarga Anak dan Anak korban belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan ;
- Anak berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak ##### ##### #### ## ##### tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA Mamuju;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah celana dalam warna coklat polos;
 - 2.1 (satu) buah baju kaos lengan Panjang motif warna warni kombinasi warna hitam;
Dimusnahkan;
 - 3.1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna merah dengan stiker animasi dibelakang Handphone;
Dikembalikan kepada Anak Korban ##### ##### ##### ##### #####;
6. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, oleh Achmadi Ali, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusriana Yunus, S.H, Penuntut Umum, Anak didampingi orang tua, pembimbing kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Achmadi Ali, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mam